

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG OLEH
REJE MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG**
(Studi Kasus di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge
Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DINI MAHARA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 200106013

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1447 H/2025**

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG OLEH
REJE MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG**
(Studi Kasus di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge
Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

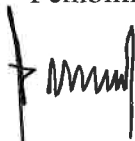
DINI MAHARA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 200106013

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197804212014111001

Pembimbing II



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP : 198805252020122014

**MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG OLEH
REJE MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG**
(Studi Kasus di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge
Kabupaten Aceh Tengah)

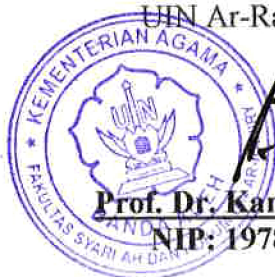
SKRIPSI

Telah Disetujui oleh Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Agustus 2025
24 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,  <u>Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.</u> NIP:197804212014111001	Sekretaris,  <u>Nurul Fithria, M.Ag.</u> NIP:198805252020122014
Penguji I,  <u>Sitti Mawar, S.Ag., M.H.</u> NIP:197104152006042024	Penguji II,  <u>Husni A. Jalil, MA.</u> NIP:198312012023211015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP: 19780917009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Mahara
NIM : 200106013
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Agustus 2025

Yang menyatakan



Dini Mahara

ABSTRAK

Nama : Dini Mahara
NIM : 200106013
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Pemberhentian Perangkat Kampung oleh Reje Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung (Studi Kasus di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah).
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Tanggal Sidang : 19 agustus 2025
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemberhentian, dan Perangkat Desa.

Kepala desa atau Reje sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat kampung di Kampung Kute Riyem. *Kedua*, apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat kampung di Kampung Kute Riyem. Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus dan undang-undang. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan didukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang *pertama*, mekanisme pemberhentian perangkat kampung di Kampung Kute Riyem dalam pemberhentian perangkat kampung, reje harus melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu dengan camat mengenai pemberhentian kampung, nantinya camat akan memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat kampung dan rekomendasi tertulis camat itu akan menjadi dasar oleh reje dalam pemberhentian perangkat kampung, sama seperti yang tercantum di pasal 43 Qanun nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Kampung di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Mekanisme Pemberhentian Perangkat Kampung oleh Reje Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung (Studi Kasus di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah).

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga secara khusus kepada ayahanda (Alm) Abdi Tiarman dan ibunda Rumiati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang sehingga penulis dapat belajar keningkatkan perguruan tinggi, juga kepada kakak saya Defi Sasmita S.E dan adik saya Rahmat Miko dan Abg Nara yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini

Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. yang telah membantu membimbing penulis serta berkontribusi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing Akademik saya Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih untuk Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag dan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Kemudian Tak terlupakan ucapan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung atas bantuan dan dorongannya hingga skripsi dapat diselesaikan.

Tiada yang lebih indah dari pada kasih seorang sahabat, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ruhmiana, S.H. dan Heti Nolara S.Hut. sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada temanku Khaira Insiyya S.H. dan Yusmarni S.H serta seluruh teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020 Universitas Islam Neger Ar-Raniry Banda Aceh yang bersama-sama telah berjuang, saling mendukung dan mendoakan, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banda Aceh, 11 Agustus 2025
Penulis,

Dini Mahara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Disharmoni UU Desa, PP 47/2017, dan Permendagri 67/2017 Pasca Putusan MK 128/PUU-XIII/2015.	25
Gambar 2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kampung Kute Riyem 2024	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Kampung Kute Riyem	43
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan pembimbing Skripsi	72
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	73
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	74
Lampiran 4	Dokumentasi.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA LANDASAN TEORI	13
A. Perangkat Desa	13
1. Pengertian dan Jenis Perangkat desa.....	13
2. Syarat dan Ketentuan Pengangkatan Perangkat kampung	22
3. Tugas dan Fungsi Perangkat kampung	29
B. Perangkat Kampung Dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.....	34
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Mekanisme Pemberhentian Perangkat kampung di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.....	45
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberhentian Perangkat Kampung di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung guna menyukseskan pembangunan nasional. Sebagai unit terkecil dari sebuah Negara, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹ Dipandang sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat, dengan kata lain desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui keberadaan desa dan sekaligus menghormati hak adat, dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

Pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dengan mengatur secara khusus pedoman kampung dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa. Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang desa, berbagai regulasi juga telah ditetapkan dalam rangka pengaturan desa, dan ternyata berbagai regulasi tersebut belum menjawab kebutuhan desa. Akhirnya perjuangan masyarakat desa dalam rangka mendorong adanya kebijakan tentang tata kelola desa yang lebih baik telah

¹ Yusnaini Hasjimzoem, "Dinamika hukum pemerintahan desa ". *jurnal ilmu hukum*, vol.8, No.3, juli-september 2014, hlm.463.

tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir untuk menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang desa memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengatur tata kelola pemerintahan desa guna menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera.

Sama halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang telah berupaya mengembangkan desa atau biasa disebut kampung (di kabupaten Aceh Tengah) dengan mengatur secara khusus pedoman tentang kampung dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, terbukti dengan diterbitkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung yang didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, penggabungan, penghapusan kampung, penyelenggaraan pemerintahan kampung, rayat genap mupakat, imem kampung/Kadus, petue, tindakan penyidikan, peraturan kampung, perencanaan pembangunan kampung, dan keuangan kampung. Qanun Aceh adalah peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, sedangkan Qanun Kabupaten/kota adalah peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.²

Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung ini merupakan bagian dari implementasi khusus yang memberikan keleluasaan bagi Kabupaten Aceh Tengah untuk mengatur Pemerintahan kampung dengan kebutuhan dan kondisi lokal, yang bertujuan untuk memperkuat struktur dan fungsi Pemerintahan kampung, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mekanisme dalam penyusunan Qanun Aceh, yaitu Qanun dibentuk dari inisiatif eksekutif atau dari

² Pasal 1 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

kalangan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), Qanun harus memiliki azas yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, serta Qanun disahkan bersama antara pemerintah dan DPRA.³

Sebuah kampung dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatansekelompok manusia dengan lingkungannya. Secara eksplisit dapat kita lihat dalam Undang-Undang mengenai pengertian desa, yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yg berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴ Dan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, pengertian kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh Reje .⁵

Kampung merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahannya sendiri. Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kampung bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan kampung bukan bagian dari perangkat daerah. Kampung memiliki pemerintahan sendiri, untuk menjalankan pemerintahan suatu kampung dipimpin oleh seorang Reje atau julukan kepala desa dikabupaten Aceh Tengah.⁶

³ Nufiar, “Qanun : Tata Cara Pembuatan Qanun (Catatan Terhadap Praktek Pembuatan Qanun Aceh)”. *Jurnal stisalhilalsigli*, Tahqiqa, vol.9, No.1, Januari 2015, hlm.54.

⁴ Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Kampung* (Medan: Enam Media, 2021), hlm. 2.

⁵ Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 4 Tahun 2011 *Tentang Pemerintahan Kampung*.

⁶ Ressi Kartika Dewi dkk., *Pendidikan Kewarganegaran* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 3.

Reje sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat kampung tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan kampung, untuk itu perangkat kampung hadir sebagai organ yang bertugas membantu Reje dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat kampung adalah unsur staf yang membantu Reje dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.⁷ Untuk menjadi perangkat kampung, tidak dapat dilakukan secara begitu saja, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat kampung. Perangkat kampung diangkat oleh Reje dari warga kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat kampung dan juga juga Peraturan Daerah itu sendiri.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung menjadi kewenangan Reje namun terdapat keterlibatan camat. Dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat kampung, Reje terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat,⁸ nantinya camat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu persetujuan dan penolakan. Yang menjadi perhatian lebih adalah mengenai pemberhentian perangkat kampung, bahwasanya rekomendasi tertulis dari camat harus dijadikan dasar oleh Reje dalam keputusannya memberhentikan perangkat kampung. Jadi Reje tidak dapat begitu saja memberhentikan perangkat kampung, perangkat kampung dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditemukan pasal yang menyebabkan perangkat kampung dapat diberhentikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, maka perangkat kampung tersebut tidak dapat diberhentikan.

Namun faktanya yang terjadi di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge

⁷ Perda No. 2 Tahun 2018 tentang perangkat desa.

⁸ PERMENDAGRI No.67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 5 ayat (1).

Kabupaten Aceh Tengah, Reje dalam memberhentikan perangkat kampungnya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian. Reje Kute Riyem tidak berkonsultasi dan juga tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat sebagai landasan hukum dalam memberhentikan perangkat kampung, hal ini tentu melanggar ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat kampung serta Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung. Untuk itu diharuskan agar Reje patuh terkait bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat kampung itu seharusnya yang sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap perangkat kampung dengan mengangkat judul “Mekanisme Pemberhentian Perangkat Kampung oleh Reje Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung (Studi Kasus di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian Perangkat kampung di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan Perangkat kampung di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Perangkat kampung di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemecatan Perangkat kampung di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, untuk memberikan atau menetapkan penjelasan yang lebih rinci penulis akan menguraikan beberapa definisi yang dianggap dan perlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis, khususnya :

1. Mekanisme

Mekanisme adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada disuatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas, proses yang digunakan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.⁹

2. Pemberhentian

Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Reje terhadap perangkat kampung yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan jabatannya.¹⁰

3. Perangkat Kampung

Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam secretariat desa, pelaksaaan teknis dan unsur kewilayahan.¹¹

4. Reje

Reje/kepala desa adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

⁹ Rudi M Tambunan (2013), hlm 84.

¹⁰ Aswin Eka Adhi, *Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiunan Pegawai*, modul 1, hlm 3

¹¹ Perda No.2 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa

rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.¹²

E. Kajian Pustaka

Persoalan pemberhentian perangkat kampung bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemberhentian perangkat kampung ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait *“Perlindungan Hukum terhadap Perangkat kampung atas Pemecatan yang Dilakukan Reje tanpa Mekanisme Pemberhentian”*.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, diantaranya yakni:

Pertama, Skripsi Edi Susanto, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, yang berjudul *“Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat kampung Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Kampung Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”*. Skripsi tersebut membahas tentang proses dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung dengan berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, kemudian membahas tentang kendala dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Kampung dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

¹² Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2023 *Tentang Penyaluran Kekurangan Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung dan Unsur Sarak Opat Dalam Kabupaten Aceh Tengah 2022*, Pasal 1 ayat (4).

Kedua, Skripsi Fitri Rahmawati, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang berjudul “*Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat kampung Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”. Skripsi ini membahas tentang kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, dan kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek bagaimana proses pemberhentian terhadap perangkat kampung yang dilakukan Reje. Penelitian ini juga dapat dipertanggungjawabkan peneliti akan keasliannya (*orisinalitas*), disamping itu masalah pemahaman, pengkajian dan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perangkat kampung yang diberhentikan masih langka, jarang dan aktual.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang harus dilewati untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian dengan melakukan penyelidikan yang seksama dan menyeluruh terhadap semua bukti yang mungkin diperoleh dari suatu permasalahan tertentu sehingga mendapat suatu penyelesaian.¹³ Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan untuk

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 10.

menganalisis dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum atau masalah hukum agar dapat menyelesaikan perkara hukum yang sedang diteliti.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁵ Lebih jelasnya, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber, dan diperoleh melalui bahan-bahan hukum.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana suatu data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (studi lapangan), data sekunder (studi pustaka), dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data di lokasi atau dimana objek penelitian itu berada yaitu di kampung Kute Riyem.¹⁶ Kemudian informasi atau data yang didapat dari penelitian ini dicatat dan akan digunakan untuk mendukung penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, perundang-undangan, publikasi pemerintah, jurnal, dan website resmi yang

¹⁴ https://etheses.iainkediri.ac.id/5107/3/931111018_bab3.pdf

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra aditya, 2004), hlm 134.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 456.

berkaitan dengan informasi yang sedang dicari oleh peneliti secara tidak langsung melalui media atau perantara dengan cara diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.¹⁷ Yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung.
- 4) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
- 5) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat kampung, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat kampung
- 6) Qanun Kabupaten Aceh Tengan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum dan kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk

¹⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 119.

melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan yaitu Kampung Kute Riyem, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara meneliti data dan mengkaji terkait dengan masalah yang diteliti. Didukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Fahmi Gunawan (Sekretaris Kampung Kute Riyem), Ibu Hanova Masrah (mantan kaur Kampung Kute Riyem), Ibu Rike Gemasih, S.E. (Warga Kampung Kute Riyem) Ibu Rahpi Nanti (Warga Kampung Kute Riyem) dan bapak Uriansyah (Kepala Desa Kampung Kute Riyem).

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas.²⁰ Setelah pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 195.

¹⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar., hlm. 146.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm.127.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab pembahasan yang melibatkan :

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang memaparkan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai Pengertian dan Jenis Perangkat desa, Syarat dan Ketentuan Pengangkatan Perangkat Desa, Tugas dan Fungsi Perangkat Kampung, Pengertian Perangkat Kampung Dalam Qanun Aceh Tengah Momor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.

Bab Tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme pemberhentian perangkat kampung di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, serta faktor yang dapat mempengaruhi pemberhentian perangkat Desa di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah,

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.